



PUTUSAN

Nomor 294/Pdt.G/2021/PA.Ek



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, di Kabupaten Enrekang, Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Hendrianto Jufri, S.H. Advokat yang berkantor di Hendrianto Jufri & Partnert's beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 22 Bamba, Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan nomor; W20-A21/Sku.26/Hk.05/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, di Kabupaten Enrekang, namun sekarang lagi berada diperantauan (sementara berlayar), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 21 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 294/Pdt.G/2021/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal XXX sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang tanggal XXX;
2. Bahwa setelah melaksanakan akad nikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada di Kampung Temban, Desa Temban, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang yang berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan setelah itu TERGUGAT berangkat kerja (berlayar) yang berlangsung selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan kembali lagi ke kampung halaman pada sekitar bulan Juni tahun 2020, pada saat TERGUGAT berada di Enrekang PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di Rumah Kost yang berada di Kota Enrekang yang berlangsung singkat yaitu selama kurang lebih 1 (satu) bulan karena setelah itu TERGUGAT kembali berangkat kerja (berlayar) dan kembali lagi ke kampung halaman pada sekitar bulan Maret tahun 2021;
3. Bahwa pada saat berada dikampung halaman antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi tinggal bersama hingga pada akhirnya TERGUGAT kembali lagi bekerja (berlayar) pada bulan September 2021 yang hingga sekarang tidak pernah lagi kembali;
4. Bahwa dalam waktu tinggal dan hidup bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bergaul sebagaimana layaknya hubungan suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak 1 lahir tanggal 19 Maret 2021 (umur 7 bulan);
5. Bahwa pada awal pernikahan hubungan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2020 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sering berselisih dan bertengkar melalui telepon maupun secara langsung yang diakibatkan cuma karena masalah sepele;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa setiap kali PENGGUGAT dan TERGUGAT berselisih dan bertengkar, TERGUGAT seringkali mengucapkan/melontarkan kata cerai kepada PENGGUGAT;
 - c. Bahwa pada saat PENGGUGAT dan TERGUGAT berselisih dan bertengkar, TERGUGAT tidak dapat menahan emosinya dan mengeluarkan/melontarkan kata kasar kepada PENGGUGAT;
 - d. Bahwa TERGUGAT pernah meminta kembali nafkah uang yang telah diberikan kepada PENGGUGAT;
 - e. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT kurang saling memahami/mengerti satu sama lain karena PENGGUGAT dan TERGUGAT sering menjalani hubungan jarak jauh;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada sekitar bulan Juni tahun 2021 yang akibatnya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin serta sudah tidak saling peduli satu sama lain yang telah berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) bulan;
 7. Bahwa semenjak puncak perselisihan dan pertengkarannya tersebut terjadi komunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT hanya sebatas persoalan anak;
 8. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap TERGUGAT tersebut PENGGUGAT merasa tidak sanggup lagi untuk menjalin hubungan dengan TERGUGAT, dan ingin mengakhiri dengan jalan perceraian;
 9. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya memuncak yang terjadi secara terus menerus yang apabila perkawinan itu diteruskan dikhawatirkan terjadi mudharat, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Agama Enrekang agar diselesaikan sesuai Hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra TERGUGAT (**Tergugat**) terhadap PENGGUGAT (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar tidak pernah bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang tanggal XXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis dan diberi kode bukti P.1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Nenek Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak akhir tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, ketika marah Tergugat sering mengucapkan/melontarkan kata cerai kepada Penggugat, Tergugat pernah meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Penggugat dan Penggugat telah mengembalikan uang tersebut, dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat pernah dinikahkan ulang oleh keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkat, namun saksi mengetahui tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat dinikahkan ulang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan juni 2021 sampai sekarang;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) bulan lebih;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukukan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak akhir tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, ketika marah Tergugat sering mengucapkan/melontarkan kata cerai kepada Penggugat, Tergugat pernah meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Penggugat dan Penggugat telah mengembalikan uang tersebut, dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat pernah dinikahkan ulang oleh keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkat, namun saksi mengetahui tentang

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persitiwa perselisihan dan pertengkaran karena saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat datang menemui Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan juni 2021 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) bulan lebih;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukukan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan Nomor: W20-A21/Sku.26/Hk.05/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Makassar, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam persidangan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui kuasanya agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, an gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan ukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar melalui telepon maupun secara langsung yang diakibatkan cuma karena masalah sepele, setiap kali Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, Tergugat seringkali mengucapkan/melontarkan kata "cerai" kepada

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, pada saat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, Tergugat tidak dapat menahan emosinya dan mengeluarkan/melontarkan kata kasar kepada Penggugat, Tergugat pernah meminta kembali nafkah “uang” yang telah diberikan kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat kurang saling memahami/mengerti satu sama lain karena Penggugat dan Tergugat sering menjalani hubungan jarak jauh, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana dalam pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan esuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XXX, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana dalam pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal XXX, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi 1** dan **Saksi 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian selama kurang lebih 3 (tiga) bulan kemudian Tergugat pergi berlayar yang berlangsung selama 8 (delapan) bulan dan kembali ke kampung halaman sekitar bulan juni 2020 kemudian Tergugat berangkat berlayar lagi selama kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian kembali ke kampung halaman sekitar bulan maret 2021;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2020 sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar melalui telepon maupun secara langsung yang diakibatkan cuma karena masalah sepele, Tergugat cemburuan kepada Penggugat, setiap kali Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, Tergugat seringkali mengucapkan/melontarkan kata “cerai” kepada Penggugat, pada saat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, Tergugat tidak dapat menahan emosinya dan mengeluarkan/melontarkan kata kasar kepada Penggugat, Tergugat pernah meminta kembali nafkah “uang” yang telah diberikan kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat kurang saling memahami/mengerti satu sama lain karena Penggugat dan Tergugat

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering menjalani hubungan jarak jauh dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah dinikahkan ulang oleh keluarga;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan lebih sejak bulan juni 2021 sampai sekarang;
- Bahwa, Sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami isteri;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 (empat) bulan lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينّة

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Enrekang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh St. Hatijah, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Radiaty, S.H.I. dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Suharni Saleta, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Radiaty, S.H.I.

St. Hatijah, S.HI., M.H.

TTD

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Suharni Saleta, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2021/PA.Ek